



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,


- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan motivasi kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu meningkatkan kesejahteraannya dengan pemberian uang makan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2016 tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, menyebutkan Uang Makan diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara pada hari kerja dalam 1 (satu) bulan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Uang Makan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959

Pemrakarsa	Sekda
	

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No.27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun, 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Pemrakarsa	Sekda
	

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2016 tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 645);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pemrakarsa	Sekda
	

3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
5. Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada Pegawai ASN berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan Pegawai ASN.

BAB II

PEMBERIAN DAN BESARAN UANG MAKAN

Pasal 2

Uang Makan diberikan kepada Pegawai ASN berdasarkan daftar hadir Pegawai ASN pada hari kerja dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 3

Uang Makan tidak diberikan apabila Pegawai ASN yang bersangkutan:

- a. tidak hadir kerja;
- b. melaksanakan perjalanan dinas yang dibiayai;
- c. menjalani cuti;
- d. melaksanakan tugas belajar; dan
- e. diperbantukan atau dipekerjakan diluar instansi Pemerintah Daerah.

Pemrakarsa	Sekda
	

Pasal 4

Besaran Uang Makan yang diberikan kepada Pegawai ASN dengan rincian sebagai berikut:

- a. PNS Golongan I/II/III/sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap hari kerja;
- b. PNS Golongan IV sebesar Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) setiap hari kerja.
- c. PPPK Golongan I sampai dengan XII sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap hari kerja;
- d. PPPK Golongan XIII sampai dengan XVII sebesar Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) setiap hari kerja.

BAB III

PEMBAYARAN UANG MAKAN

Pasal 5

- (1) Uang Makan dibayarkan setiap 1 (satu) bulan yang pembayarannya dilaksanakan paling cepat pada awal bulan berikutnya.
- (2) Uang Makan bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan.
- (3) Pembayaran Uang Makan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung ke rekening Pegawai ASN.
- (4) Pembayaran Uang Makan hanya dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia pada dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah berkenaan.

Pasal 6

- (1) Pembayaran Uang Makan dilaksanakan dengan memperhitungkan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pemrakarsa	Sekda
	

- (2) Format daftar perhitungan dan pembayaran Uang Makan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran Uang Makan.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perataturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pemberian Uang Makan Pegawai ASN mulai dibayarkan berdasarkan daftar hadir Pegawai ASN pada hari kerja bulan Januari 2024.

Pemrakarsa	Sekda
	

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 2 April 2024
BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 2 April 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

RISDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2024 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUROSO, SE
Pembina Tingkat I/IVB
NIP. 197003101993031008

Pemrakarsa	Sekda
	

Lampiran I : PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR : 11 TAHUN 2024
TANGGAL : 2 APRIL 2024

DAFTAR PEMBAYARAN PERHITUNGAN UANG MAKAN

SATUAN KERJA BULAN

NO	NAMA / NIP	GOLONGAN	KEHADIRAN (HARI KERJA)	TARIF UANG MAKAN	JUMLAH BESARAN (4X5)	JUMLAH	PPh 15 % / 5 %	JUMLAH BERSIH (7-8)	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH								

Keterangan:

1. Lembar Kesatu sebagai pertinggal SKPD
2. Lembar kedua disampaikan kepada BKAD
3. Lembar ketiga disampaikan kepada BKPSDM

KEPALA SKPD / KEPALA BAGIAN

NAMA
NIP

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUROSO, SE
Pembina Tingkat I/IVB
NIP. 197003101993031008

Bendahara Pengeluaran,

NAMA
NIP
BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Pemrakarsa	Sekda
	

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BULUNGAN

NOMOR : 11 TAHUN 2024

TANGGAL : 2 APRIL 2024

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa.

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Perhitungan Uang Makan bagi Satuan Kerjatelah dihitung dengan benar dan berdasarkan daftar hadir kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Satuan Kerja
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran Uang Makan tersebut, saya bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Tanjung Selor,

KEPALA SKPD / KEPALA BAGIAN

NAMA

NIP

Keterangan:

1. Lembar Kesatu sebagai pertinggal SKPD
2. Lembar kedua disampaikan kepada BKAD
3. Lembar ketiga disampaikan kepada BKPSDM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUROSO, SE
Pembina Tingkat I/IVB
NIP. 197003101993031008

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Pemrakarsa	Sekda
	